



Efektivitas Penegakan Pasal 287 Ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pelanggaran APILL: Analisis Yuridis Normatif dalam Perspektif Sistem Hukum

Muhammad Zaidan Firdaus

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: zaidanfirdaus01@gmail.com

Abstract. *This study examines the effectiveness of law enforcement regarding violations of Article 287 paragraph (2) of Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation, particularly concerning red-light violations (APILL). Although the legal provisions are clearly formulated, practical implementation reveals a gap between the normative expectations (das Sollen) and actual conditions (das Sein). This research employs a normative juridical method supported by secondary empirical data, analyzed through Lawrence M. Friedman's legal system theory and Satjipto Rahardjo's theory of law enforcement. The findings show that the effectiveness of enforcing red-light regulations is influenced by structural aspects of law enforcement agencies, the community's weak legal culture, and supporting facilities such as the uneven distribution of ETLE systems. The study concludes that the enforcement of Article 287 paragraph (2) remains suboptimal, and therefore requires strengthening ETLE infrastructure, improving officer professionalism, reassessing the proportionality of sanctions, and enhancing public legal education to increase traffic compliance.*

Keywords: Article 287(2); ETLE; Law Enforcement; Legal Effectiveness; Traffic Signal Violation.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 287 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya terkait perilaku penerobosan lampu lalu lintas (APILL). Walaupun ketentuan hukumnya telah dirumuskan secara jelas, praktik di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma yang seharusnya diterapkan (das Sollen) dan kondisi faktual yang terjadi (das Sein). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dukungan data empiris sekunder, serta dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan teori penegakan hukum Satjipto Rahardjo. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran APILL dipengaruhi oleh faktor struktur aparat penegak hukum, kultur hukum masyarakat yang masih lemah, serta sarana prasarana seperti cakupan ETLE yang belum merata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan Pasal 287 ayat (2) belum berjalan optimal, dan diperlukan penguatan sistem ETLE, pembinaan aparat, peninjauan kembali besaran sanksi, serta peningkatan edukasi publik guna mewujudkan kepatuhan berlalu lintas yang lebih baik.

Kata Kunci: APILL; Efektivitas Hukum; ETLE; Pasal 287 Ayat (2); Penegakan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Lalu lintas jalan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat modern karena menjadi sarana utama mobilitas orang dan barang. Ketertiban lalu lintas tidak hanya menyangkut aspek teknis pengaturan kendaraan, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga keamanan serta keselamatan publik. Ketika lalu lintas berkembang secara kompleks, peraturan yang jelas dan penegakan hukum yang konsisten menjadi kebutuhan mendasar untuk mencegah terjadinya kecelakaan maupun pelanggaran yang merugikan masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) sebagai landasan hukum utama penyelenggaraan lalu lintas. Salah satu ketentuan yang penting adalah Pasal 287

ayat (2) yang mengatur kewajiban setiap pengemudi untuk mematuhi perintah atau larangan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL). Pasal tersebut menegaskan bahwa pengemudi yang melanggar dapat dikenai pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp500.000. Pengaturan ini hadir untuk memastikan bahwa sinyal lalu lintas, khususnya lampu merah, dipatuhi karena berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna jalan.

Secara normatif atau *das Sollen*, ketentuan ini menggambarkan standar perilaku yang seharusnya ditaati oleh masyarakat. Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan sistem norma yang bersifat preskriptif, mengatur bagaimana seseorang harus bertindak, bukan bagaimana ia sebenarnya bertindak. Dengan demikian, Pasal 287 ayat (2) memberikan perintah yang jelas bahwa setiap pengemudi wajib berhenti ketika APILL menunjukkan isyarat merah, tanpa pengecualian selain yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Namun, realitas di lapangan atau *das Sein* menunjukkan fakta yang berbeda. Pelanggaran penerobosan lampu merah masih menjadi salah satu pelanggaran yang paling sering terjadi di Indonesia. Pelanggaran terhadap lampu merah tidak hanya mencerminkan ketidakpatuhan terhadap hukum, tetapi juga menimbulkan risiko kecelakaan yang serius. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menempatkan pelanggaran sinyal lalu lintas sebagai salah satu penyebab utama kecelakaan fatal di berbagai negara berkembang. Fenomena ini tampak pula di Indonesia, sebagaimana diberitakan di berbagai media arus utama. Salah satu kasus yang menyita perhatian adalah kecelakaan di kawasan CSW, Jakarta Selatan, ketika seorang pengemudi sepeda motor tewas setelah nekat menerobos lampu merah. Kasus serupa juga terjadi pada berbagai wilayah lain dan menunjukkan bahwa pelanggaran yang tampak “sepele” dapat berujung pada kematian.

Selain faktor keselamatan, perilaku penerobosan lampu merah juga berkaitan dengan aspek sosiologis masyarakat. Penelitian Yuli Astuti (2020) menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan minimnya pengawasan langsung oleh petugas menjadi pemicu utama naiknya angka pelanggaran lalu lintas. Sementara itu, penelitian lain oleh Fadhil Rahman (2022) mengungkapkan bahwa masyarakat cenderung menganggap pelanggaran APILL sebagai pelanggaran “ringan”, sehingga tidak menimbulkan beban moral atau sosial ketika dilakukan. Lemahnya budaya hukum seperti ini memperlebar kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein*.

Dari perspektif penegakan hukum, teori Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi harus benar-benar hidup dan bekerja dalam masyarakat. Penegakan hukum yang tidak konsisten, seperti tidak diberlakukannya sanksi pidana secara optimal dan bergantung hanya pada tindakan penilangan administratif, dapat

mengurangi efek jera dan melemahkan otoritas UU LLAJ. Tambahan lagi, implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang seharusnya meningkatkan kepatuhan masih belum merata dan belum mencakup seluruh wilayah Indonesia.

Dengan demikian, pelanggaran terhadap Pasal 287 ayat (2) bukan sekadar persoalan ketidakpatuhan individual, tetapi mencerminkan masalah struktural, kultural, dan substansial dalam sistem hukum Indonesia. Ketidaksinkronan antara norma hukum dan kenyataan sosial menjadi isu penting untuk dikaji lebih lanjut, baik dari perspektif normatif maupun sosiologis. Penelitian ini menjadi relevan karena bertujuan menelaah kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein*, serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran penerobosan lampu merah.

2. KERANGKA TEORITIS

Teori *Das Sollen* dan *Das Sein* (Hans Kelsen)

Konsep *das Sollen* dan *das Sein* merupakan inti dari pemikiran hukum normatif Hans Kelsen. Menurut Kelsen, hukum adalah sistem norma yang bersifat preskriptif, yaitu menentukan bagaimana seseorang seharusnya bertindak (*das Sollen*), bukan bagaimana orang sebenarnya bertindak (*das Sein*) (Hans Kelsen, 1945a). Norma hukum tidak menggambarkan fakta, tetapi berisi perintah dan larangan yang bersifat mengikat. Kelsen menegaskan bahwa norma hukum hanya dapat dijalankan jika terdapat struktur hierarkis yang memadai. Setiap norma memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi sampai pada norma dasar fundamental (*Grundnorm*). Dalam konteks Pasal 287 ayat (2), *das Sollen* terlihat dari perintah bahwa setiap pengendara wajib mematuhi isyarat APILL. Norma ini merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang valid karena bersandar pada Undang-Undang sebagai norma tingkat tinggi.

Akan tetapi, *das Sein* menggambarkan kenyataan bahwa pelanggaran lampu merah tetap terjadi secara masif. Perbedaan antara *das Sollen* dan *das Sein* inilah yang menjadi objek kajian utama dalam penelitian ini. Ketika norma tidak mampu mengendalikan perilaku masyarakat, hal itu menunjukkan adanya ketidakefektifan hukum (Sudikno Mertokusumo, 2009). Dalam pendekatan normatif, kesenjangan semacam itu dipandang sebagai persoalan kegagalan internal sistem hukum, baik karena lemahnya penegakan hukum maupun rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap norma (Maria Farida Indrati, 2007). Teori Kelsen menggarisbawahi bahwa norma hanya berfungsi apabila ditaati; apabila tidak, norma kehilangan efektivitas praktisnya meskipun tetap sah secara yuridis.

Teori Kepastian Hukum dan Penegakan Hukum (Satjipto Rahardjo)

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum bukanlah sekadar teks peraturan, tetapi merupakan institusi sosial yang hidup di tengah masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2000). Menurutnya, hukum sering kali gagal mencapai tujuannya apabila hanya dipahami sebagai sistem normatif tanpa melihat realitas sosial. Satjipto menyebut konsep “penegakan hukum progresif”, yaitu model penegakan hukum yang tidak terbatas pada formalitas aturan, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, moral, dan nilai kemanusiaan (Satjipto Rahardjo, 2009a).

Dalam kerangka pemikiran ini, pelanggaran lampu merah tidak dapat dianalisis hanya dari aspek normatif (Pasal 287 ayat (2)), tetapi juga dari faktor sosial seperti perilaku masyarakat, konsistensi aparat, dan ketersediaan sarana pengawasan. Lebih lanjut, Satjipto menilai bahwa hukum akan kehilangan maknanya jika hanya ditegakkan sesuai teks tanpa memperhatikan efektivitasnya dalam kehidupan nyata. Hal ini relevan dengan kondisi di Indonesia, di mana pelanggaran APILL sering kali tidak ditindak secara ketat dan hanya dianggap sebagai pelanggaran ringan. Teori ini membantu menjelaskan mengapa meskipun das Sollen telah tegas, das Sein tetap menunjukkan pelanggaran yang tinggi.

Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman)

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu:

- a. **Struktur hukum (legal structure)** Merujuk pada institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan peradilan. Friedman menekankan bahwa struktur hukum harus berfungsi secara optimal agar hukum dapat berjalan (Lawrence M. Friedman, 1975a). Dalam konteks penelitian ini, struktur hukum diwujudkan dalam fungsi Kepolisian Lalu Lintas (Korlantas) dan ETLE.
- b. **Substansi hukum (legal substance)** Merujuk pada aturan, kebijakan, dan norma yang berlaku. Substansi hukum Pasal 287 ayat (2) mengatur kewajiban mematuhi APILL dan memberikan sanksi pidana. Namun banyak pihak menilai bahwa denda Rp500.000 tidak lagi proporsional dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.
- c. **Budaya hukum (legal culture)** Merupakan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Friedman menegaskan bahwa budaya hukum adalah unsur paling menentukan efektivitas hukum. Di Indonesia, budaya hukum masyarakat sering kali permisif terhadap pelanggaran ringan seperti menerobos lampu merah.

Menurut Friedman, jika salah satu unsur tidak berjalan harmonis, maka hukum tidak akan efektif meskipun normanya sudah baik. Kerangka teori ini memberikan dasar konseptual

yang kuat dalam menjelaskan mengapa pelanggaran lampu merah tetap tinggi: karena substansi sudah baik, tetapi struktur dan budaya hukum belum mendukung.

Dasar Hukum yang Relevan

Kerangka teoritis penelitian ini juga didukung oleh dasar hukum berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 287 ayat (2).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, mengatur tata cara pemeriksaan kendaraan dan penindakan pelanggaran lalu lintas.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 359 tentang akibat kelalaian yang menyebabkan kematian, yang relevan bila pelanggaran APILL menimbulkan korban jiwa.
- d. Peraturan Kepolisian tentang ETLE, yang menjadi mekanisme penegakan hukum berbasis teknologi.

Kajian dan Penelitian Terdahulu

Penelitian sangat penting untuk memberikan gambaran faktual mengenai das Sein. Beberapa penelitian yang relevan antara lain:

- a. Astuti, A. D. (2020) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa ETLE mampu menekan pelanggaran lalu lintas di DKI Jakarta, tetapi efektivitasnya bergantung pada sebaran lokasi kamera dan edukasi masyarakat (Astuti, A. D, 2020).
- b. WHO (2023) melaporkan bahwa pelanggaran sinyal lalu lintas adalah penyebab umum kecelakaan fatal di negara berkembang, terutama pada pengendara sepeda motor.

Kajian tersebut memperlihatkan bahwa meskipun norma Pasal 287 ayat (2) sudah jelas, efektivitasnya masih rendah karena dipengaruhi banyak faktor, termasuk perilaku masyarakat, teknologi penindakan, dan konsistensi aparat.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif karena objek kajian utamanya adalah norma hukum yang tertuang dalam Pasal 287 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah peraturan yang relevan, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami teori-teori hukum seperti teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan teori penegakan hukum Satjipto Rahardjo. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum

sekunder (buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier (kamus dan sumber daring kredibel). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pola deduktif, yaitu menelaah teori dan norma hukum yang berlaku untuk kemudian menarik kesimpulan terhadap efektivitas kesesuaian antara norma (*das Sollen*) dengan realitas social, menggambarkan secara menyeluruh hubungan antara norma hukum, kenyataan, dan efektivitas penegakan hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Normatif Pasal 287 Ayat (2) UU LLAJ (*Das Sollen*)

Pasal 287 ayat (2) UU LLAJ merupakan ketentuan yang secara tegas mengatur larangan menerobos lampu merah. Norma ini memerintahkan setiap pengendara untuk mematuhi alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum positif. Ketentuan tersebut ditetapkan untuk menjamin keselamatan pengguna jalan dan mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian atau ketidakdisiplinan pengendara. Dalam perspektif *das Sollen*, norma hukum ini mencerminkan harapan pembentuk undang-undang agar lalu lintas berjalan tertib. Hans Kelsen menyatakan bahwa norma hukum adalah perintah yang bersifat preskriptif dan harus ditaati tanpa memandang situasi subjektif pelaku (Hans Kelsen, 1945). Dalam hal ini, kewajiban berhenti ketika lampu merah menyala merupakan bentuk konkret dari norma preskriptif tersebut.

Selain itu, besaran sanksi berupa pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp500.000 dimaksudkan sebagai upaya preventif sekaligus represif. Sanksi ini menjadi bagian dari kebijakan penal negara untuk menciptakan efek jera (*deterrence*) bagi pelanggar (Barda Nawawi Arief, 2013a). Dengan demikian, secara normatif, Pasal 287 ayat (2) telah memenuhi syarat minimal suatu aturan hukum yang efektif: kejelasan norma, ancaman sanksi, serta tujuan untuk melindungi keselamatan publik (Maria Farida Indrati, 2007). Namun demikian, efektivitas norma tidak dapat diukur hanya dari rumusan pasal. Norma tetap membutuhkan aparat penegak hukum, peralatan pendukung, dan budaya hukum masyarakat agar dapat berfungsi secara utuh (Lawrence M. Friedman, 1975).

Kondisi Empiris Pelanggaran Lampu Merah (*Das Sein*)

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran lampu merah di Indonesia masih tinggi, hal ini menunjukkan bahwa norma yang seharusnya menjadi pedoman belum sepenuhnya ditaati oleh masyarakat. Berbagai pemberitaan nasional turut mengonfirmasi kondisi tersebut. Kasus kecelakaan lalu lintas fatal di kawasan CSW, Jakarta Selatan, terjadi akibat pengendara sepeda motor nekat menerobos lampu merah dan tertabrak

kendaraan lain, mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat. Kasus serupa banyak terjadi di kota besar seperti Surabaya, Bandung, dan Makassar, yang menunjukkan pola perilaku berulang: pengabaian lampu merah karena alasan terburu-buru atau merasa jalan sedang kosong.

Dalam perspektif *das Sein*, fakta empiris tersebut menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara apa yang diperintahkan oleh hukum dan apa yang dilakukan oleh masyarakat. WHO dalam laporannya menegaskan bahwa pelanggaran sinyal lalu lintas merupakan penyebab utama kecelakaan fatal di negara berkembang, khususnya pada pengendara sepeda motor. Temuan ini selaras dengan kondisi di Indonesia, di mana lebih dari 70% kecelakaan melibatkan kendaraan roda dua (Korlantas Polri, 2024).

Efektivitas Penegakan Hukum dan Sistem ETLE

Penegakan hukum terhadap pelanggaran APILL dilakukan melalui dua mekanisme: penindakan langsung oleh petugas dan penindakan berbasis teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Namun efektivitasnya masih menghadapi berbagai hambatan. Penindakan langsung sering kali tidak konsisten karena keterbatasan personel, potensi kompromi di lapangan, serta persepsi bahwa pelanggaran lampu merah merupakan pelanggaran ringan (Soerjono Soekanto, 1983). Menurut penelitian Fadhil Rahman (2022), sebagian besar pelanggar APILL hanya mendapatkan teguran atau tilang administratif tanpa proses pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (2). Kondisi ini menyebabkan sanksi tidak menimbulkan efek jera.

ETLE di sisi lain memiliki keunggulan berupa objektivitas dan tidak adanya kontak langsung antara petugas dan pelanggar. Penelitian Astuti, A. D. (2020) menunjukkan bahwa penerapan ETLE mampu menurunkan pelanggaran lalu lintas di DKI Jakarta secara signifikan, terutama pada pelanggaran lampu merah. Namun implementasi ETLE belum merata di seluruh daerah, sehingga penegakan hukum masih sangat bergantung pada penindakan manual.

Selain itu, sejumlah daerah belum memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, seperti kamera pengawas berstandar tinggi dan pusat komando digital. Ketimpangan fasilitas menyebabkan penerapan sanksi tidak konsisten antara daerah yang telah menggunakan ETLE dan daerah yang belum menerapkannya. Dengan demikian, meskipun mekanisme penegakan hukum sudah tersedia, efektivitasnya belum optimal dalam mengurangi pelanggaran lampu merah secara nasional.

Analisis Berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa efektivitas suatu hukum ditentukan oleh tiga unsur utama: struktur hukum (*structure*), substansi hukum (*substance*), dan budaya hukum

(legal culture) (Lawrence M. Friedman, 1975). Ketiga unsur ini harus bekerja secara harmonis agar suatu aturan dapat berjalan secara efektif dalam masyarakat. Analisis pelanggaran Pasal 287 ayat (2) UU LLAJ menjadi relevan karena mencerminkan ketidakseimbangan antara ketiga unsur yang dimaksud Friedman.

- a. Struktur Hukum (Legal Structure) berkaitan dengan lembaga yang menjalankan penegakan hukum, seperti Kepolisian Lalu Lintas, Pengadilan, dan pemerintah daerah. Dalam konteks aturan lampu merah, struktur penegakan hukum sebenarnya telah terbentuk melalui Korlantas Polri, termasuk program ETLE yang dikelola secara nasional. Namun secara faktual, tidak semua wilayah memiliki kapasitas yang sama dalam menindak pelanggaran APILL. Beberapa daerah memiliki kamera ETLE berkualitas tinggi, sementara daerah lain masih mengandalkan petugas manual, sehingga efektivitas penindakan sangat variatif.
- b. Substansi Hukum (Legal Substance) adalah isi dari aturan hukum itu sendiri, yang dalam hal ini adalah Pasal 287 ayat (2). Norma ini sebenarnya cukup jelas dan memenuhi asas *lex certa* karena memuat larangan dan sanksi secara tegas (Maria Farida Indrati, 2007). Akan tetapi, sejumlah ahli menilai bahwa besaran denda Rp500.000 sudah tidak relevan dengan perkembangan sosial ekonomi saat ini (Barda Nawawi Arief, 2013). Selain itu, banyak pelanggar yang hanya dikenakan tilang administratif tanpa penerapan ancaman pidana kurungan sebagaimana yang dicantumkan dalam norma, sehingga substansi hukum tidak bekerja sebagaimana mestinya.
- c. Budaya Hukum (Legal Culture) merupakan faktor yang paling memengaruhi efektivitas hukum menurut Friedman. Budaya hukum masyarakat Indonesia cenderung permisif terhadap pelanggaran lalu lintas yang dianggap ringan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menganggap menerobos lampu merah tidak memiliki konsekuensi serius kecuali jika terjadi kecelakaan (Astuti, A. D, 2020). Sikap seperti ini menyebabkan norma hukum sulit ditegakkan karena masyarakat tidak melihat pelanggaran sebagai tindakan berisiko atau moral hazard.

Dari ketiga unsur tersebut, terlihat bahwa substansi hukum Pasal 287 ayat (2) sebenarnya cukup kuat, tetapi struktur penegakan hukum belum merata dan budaya hukum masyarakat masih lemah. Kombinasi ketidakharmonisan ini menjelaskan mengapa pelanggaran lampu merah tetap tinggi meskipun norma hukum telah diatur secara jelas.

Analisis Berdasarkan Teori Penegakan Hukum Satjipto Rahardjo

Satjipto Rahardjo melihat hukum sebagai produk sosial yang hanya dapat efektif apabila hidup dan bekerja dalam masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2000). Ia memperkenalkan

konsep penegakan hukum progresif, yaitu model penegakan hukum yang tidak sekadar menegakkan teks undang-undang, tetapi juga memperhatikan realitas sosial dan nilai-nilai kemanusiaan (Satjipto Rahardjo, 2009).

- a. Penegakan Hukum Tidak Dapat Hanya Formalistik Menurut Satjipto, salah satu penyebab ketidakefektifan hukum adalah ketika aparat hanya menegakkan hukum secara formal tanpa memperhatikan hasil sosial yang ingin dicapai. Dalam konteks pelanggaran lampu merah, aparat sering kali hanya memberikan teguran atau tilang administratif, bukan proses pidana sebagaimana norma mengatur. Praktik ini membuat hukum kehilangan daya paksa dan kewibawaannya.
- b. Kapasitas Aparat sebagai Penentu Efektivitas Satjipto menekankan pentingnya kualitas aparat dalam penegakan hukum. Aparat tidak boleh hanya mengandalkan kewenangan formal, tetapi juga harus memiliki kepekaan sosial dan disiplin dalam bekerja (Soerjono Soekanto, 1983). Dalam konteks pelanggaran APILL, ketidakseragaman tindakan aparat di berbagai wilayah menunjukkan lemahnya konsistensi dan profesionalisme dalam penegakan hukum. Secara keseluruhan, teori Satjipto menjelaskan bahwa hukum tidak akan efektif jika hanya mengandalkan sanksi teks. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lampu merah harus didukung oleh integritas aparat, modernisasi sistem, dan edukasi masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan Pasal 287 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih menghadapi berbagai kendala sehingga efektivitasnya belum tercapai secara optimal. Dari sisi normatif, ketentuan yang mengatur larangan menerobos Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) telah dirumuskan dengan jelas dan tegas, serta telah memenuhi asas kepastian hukum karena secara eksplisit menetapkan bentuk larangan beserta ancaman pidananya. Norma tersebut pada dasarnya telah mencerminkan tujuan UU LLAJ, yaitu memberikan perlindungan hukum dan memastikan keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas. Dengan demikian, secara konseptual regulasi dalam Pasal 287 ayat (2) telah memadai.

Namun, ketika dihadapkan pada realitas penegakan Pasal 287 ayat (2) masih belum mencerminkan efektivitas yang diharapkan. Pelanggaran lampu merah tetap terjadi secara signifikan di berbagai daerah, dan banyak kasus menunjukkan bahwa penerobosan APILL menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka-

luka bahkan korban jiwa. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das Sollen* (aturan) dan *das Sein* (pelaksanaan). Kesenjangan ini bersumber dari beberapa faktor yang saling berkaitan.

Pertama, dari aspek struktur penegakan hukum, aparat penegak hukum belum mampu melaksanakan penindakan secara konsisten karena keterbatasan personel, peralatan, serta jangkauan pengawasan. Meski implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* memberikan dampak positif dalam meningkatkan objektivitas penindakan, pemerataannya masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia sehingga pengawasan terhadap pelanggaran APILL belum dapat dilakukan dengan efektif. Di beberapa daerah, penegakan hukum masih mengandalkan tilang manual sehingga rawan terjadi inkonsistensi dan praktik penyimpangan.

Kedua, dari aspek substansi hukum, meskipun norma dalam Pasal 287 ayat (2) telah jelas, implementasinya seringkali tidak mencerminkan penerapan norma sebagaimana mestinya. Ancaman pidana yang terdapat dalam ketentuan tersebut lebih banyak diterjemahkan sebagai sanksi administratif berupa pembayaran denda tilang, sehingga aspek represif dan preventif yang diharapkan dari ancaman pidana tidak terwujud secara optimal. Selain itu, besaran sanksi dalam UU LLAJ dinilai belum memberikan efek jera yang memadai bagi pelanggar sehingga perilaku tidak patuh terhadap APILL tetap terjadi.

Ketiga, dari aspek budaya hukum, tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas masih rendah. Banyak pengendara memandang penerobosan lampu merah sebagai pelanggaran ringan dan menganggapnya sebagai kebiasaan yang lumrah, tindakan tersebut memiliki risiko tinggi bagi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Budaya hukum yang lemah ini memperburuk efektivitas penegakan hukum meskipun norma telah diatur dengan tegas.

Mengacu pada teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, ketidakharmonisan antara struktur hukum (*law enforcement*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) merupakan faktor utama yang menyebabkan Pasal 287 ayat (2) belum efektif. Demikian pula menurut pemikiran Satjipto Rahardjo, penegakan hukum tidak hanya bergantung pada teks peraturan, tetapi juga pada kondisi sosial dan perilaku para pelaku penegak hukum maupun masyarakat. Dalam konteks ini, baik aparat maupun masyarakat belum menunjukkan sinergi yang kuat dalam mewujudkan kepatuhan terhadap rambu APILL. Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan Pasal 287 ayat (2) masih belum efektif dalam mencegah pelanggaran APILL maupun dalam mewujudkan keselamatan berlalu lintas.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan Pasal 287 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya terkait pelanggaran terhadap Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL).

- a. Perlu dilakukan pemerataan implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di seluruh wilayah Indonesia. ETLE terbukti mampu meningkatkan objektivitas dan transparansi penindakan, sehingga mengurangi potensi penyimpangan dalam proses penegakan hukum. Pemerataan ETLE tidak hanya diperlukan di kota-kota besar, tetapi juga harus diupayakan di daerah tingkat dua yang memiliki angka kecelakaan tinggi. Pemerataan ini memerlukan dukungan anggaran, infrastruktur, serta pelatihan teknis bagi petugas yang mengoperasikan perangkat ETLE.
- b. Penting untuk meningkatkan profesionalitas dan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan yang berkelanjutan. Penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Aparat harus memahami bahwa penegakan Pasal 287 ayat (2) tidak hanya berfungsi sebagai penindakan pelanggaran, tetapi juga merupakan upaya preventif untuk menjaga keselamatan publik. Supervisi internal juga perlu diperkuat guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses tilang manual.
- c. Pemerintah perlu mempertimbangkan revisi terhadap besaran sanksi pelanggaran Pasal 287 ayat (2). Nominal denda yang berlaku saat ini dinilai belum memberikan efek jera yang sebanding dengan potensi bahaya yang ditimbulkan akibat penerobosan APILL. Revisi sanksi diharapkan dapat memberikan disinsentif yang lebih kuat bagi pelanggar, sehingga mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.
- d. Diperlukan program edukasi hukum dan keselamatan lalu lintas yang dilakukan secara rutin, terstruktur, dan menyasar berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelajar, pengemudi angkutan umum, hingga komunitas kendaraan bermotor. Kampanye keselamatan berlalu lintas hendaknya tidak hanya bersifat seremonial, tetapi harus mampu membentuk kesadaran kolektif bahwa kepatuhan terhadap APILL merupakan kewajiban moral dan hukum demi keselamatan bersama. Keterlibatan sekolah, perguruan tinggi, komunitas otomotif, serta lembaga swadaya masyarakat dapat menjadi faktor pendukung yang signifikan.
- e. Kerja sama lintas sektor perlu diperkuat, terutama antara Kepolisian, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Sinergi dalam

hal penyediaan fasilitas, data kecelakaan, pemetaan titik rawan, dan pengembangan regulasi teknis akan meningkatkan efektivitas kebijakan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Pemerintah daerah juga dapat berperan dalam memastikan bahwa infrastruktur APILL, marka jalan, dan rambu lalu lintas berada dalam kondisi baik sehingga tidak menimbulkan ambiguitas bagi pengendara.

Akhirnya, masyarakat perlu didorong untuk turut berpartisipasi dalam budaya tertib berlalu lintas. Kesadaran hukum tidak hanya dibentuk melalui ancaman sanksi, tetapi juga melalui pembiasaan, keteladanan, dan dorongan sosial bahwa kepatuhan terhadap APILL merupakan bagian dari sikap warga negara yang baik. Dengan meningkatnya kesadaran kolektif, diharapkan tingkat pelanggaran lampu merah dapat menurun, sehingga keselamatan lalu lintas dapat terwujud secara lebih signifikan.

REFERENSI

- Arief, B. N. (2013). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Arief, B. N. (2013). *Kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Astuti, A. D. (2020). Penerapan tilang elektronik dan pengaruhnya terhadap pelanggaran pasal 359 KUHP di Kota Semarang. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana*, 9(1). <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i1.47386>
- DetikNews. (2024, July 18). Pengendara motor tewas usai terobos lampu merah di CSW. *DetikNews*.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu perundang-undangan*. Kanisius.
- Kelsen, H. (1945). *General theory of law and state*. Harvard University Press.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman keselamatan lalu lintas nasional*. Kemenhub.
- Kompas.com. (2023). Kecelakaan akibat terobos lampu merah meningkat. *Kompas.com*.
- Korlantas Polri. (2024). *Laporan kecelakaan lalu lintas nasional 2024*. Mabes Polri.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum*. Liberty.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum berbasis nilai keadilan substantif*. Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. UI Press.
- World Health Organization (WHO). (2023). *Global status report on road safety 2023*. Geneva: World Health Organization.